



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR: 813/UN47/LL/2015
TENTANG
PENETAPAN BIAYA LAYANAN PENGGUNAAN
KONEKSI INTERNET BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa guna mempermudah serta mendapatkan fasilitas koneksi internet, dipandang perlu mengatur pengelolaan jaringan internet bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Biaya Layanan Penggunaan Koneksi Internet Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Gorontalo;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd** sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- : Biaya Layanan Penggunaan Koneksi Internet Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, ditetapkan dengan ketentuan, antara lain:
- a) **Biaya Perangkat dan Biaya Pemasangan**, dengan ketentuan:
 1. **Rp. 2.250.000,- (Zona I Kota Gorontalo)**
 2. **Rp. 2.500.000,- (Zona II Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango)**

(biaya sewaktu-waktu dapat berubah, sesuai dengan kurs dolar)
 - b) **Biaya Aktivasi Rp. 250.000,-**
 - c) **Biaya Maintenance Rp. 100.000,- per bulan.**
- Kedua :
- : Ketentuan Pemanfaatan Layanan Koneksi Internet, antara lain:
- a. fasilitas koneksi internet ini diberikan pada dosen dan tenaga kependidikan;
 - b. mengisi formulir pemasangan koneksi internet di PUSTIKOM;
 - c. menjelaskan dan menggambarkan denah lokasi pemasangan;
 - d. mematuhi ketentuan yang diatur dalam internal UPT. PUSTIKOM.
- Keempat :
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 10 Agustus 2015

REKTOR



Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP 19600603 198603 1 003

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan dan Direktur PPs di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
3. Para Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
4. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo